



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo

Fauziy Abdul Azis^a, Safna Marisya Putri Tantu^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a fauzyuziko7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 5 April 2023

Revised: 16 Mei 2023

Accepted: 22 Mei 2023

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Zakat, Infaq, Sadaqah, PSAK 409

Keywords:

Accountability, Zakat, Infaq, Sadaqah, PSAK 409

ABSTRAK

Membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat. BAZNAS bertugas menghimpun dan zakat, infaq, sadaqah (ZIS) dari para wajib zakat (*Muzakki*) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) untuk meningkatkan kesejahteraan. BAZNAS harus bersifat transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada ketua bidang keuangan BAZNAS Kota Gorontalo. Hasil penelitian menemukan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo berlandaskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, dan juga berlandaskan pada syariah islam. BAZNAS Kota Gorontalo menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara efektif dan efisien. laporan keuangannya telah diaudit mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian.

ABSTRACT

Paying zakat is an obligation that must be carried out by a Muslim who has met certain conditions. The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) as a zakat management institution is regulated in Law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat funds. BAZNAS is tasked with collecting and distributing zakat, infaq, sadaqah (ZIS) from zakat obligators (*Muzakki*) and then distributing it to those entitled to receive it (*Mustahiq*) to improve welfare. BAZNAS must be transparent and accountable. The aim of this research is to analyze the accountability of zakat management at BAZNAS Gorontalo City. This research uses a qualitative descriptive method by conducting direct interviews with the head of the financial sector of BAZNAS Gorontalo City. The research results found that BAZNAS Gorontalo City is based on Law No. 23 of 2011, and is also based on Islamic sharia. BAZNAS Gorontalo City uses the BAZNAS Management Information System (SIMBA) so that every activity carried out can be reported

effectively and efficiently. its financial report has been audited to obtain Fair Without Exception.

©2023 Fauzy Abdul Aziz, Safna Marisya Putri Tantu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Melalui zakatlah seseorang khususnya seorang muslim bisa mensucikan hartanya. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim ataupun badan usaha kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam (UU No. 23, 2011). pentingnya berzakat telah di atur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan pendapatan di masyarakat. Mengingat semua orang tidak mampu bersaing dalam kancah ekonomi. Maka zakat menjadi sumber dana yang berperan sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat seperti penekanan jumlah kemiskinan.

Pengelolaan lembaga amil zakat telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Lembaga pengelola zakat bertugas menghimpun dan ZIS dari para wajib zakat (*Muzakki*) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu lembaga yang mengurus pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat adalah BAZNAS. Dalam pengelolaan dana ZIS, Badan Amil Zakat diberikan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS secara transparansi dan akuntabel. Lembaga pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011. Tidak hanya Undang-Undang yang mengatur tentang zakat, terdapat juga peraturan pemerintah yang menjelaskan mengenai teknis pengelolaan zakat dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409.

Penerapan PSAK No. 409 bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah islam, dan sejauh mana lembaga-lembaga yang mengelola zakat mempunyai tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. PSAK No. 409 yang mengatur akuntansi zakat, infaq, sadaqah, di dalamnya terdapat definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan pendistribusian hingga operasional zakat, infaq, dan sadaqah. BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedeqah kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2011

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Laporan pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembayaran zakat dan membantu masyarakat untuk mempercayai organisasi pengelola zakat dalam mengelola zakat. Masyarakat, pemerintah, muzakki, mustahiq, dan manajemen amil termasuk para

pengguna informasi laporan keuangan dana zakat yang memerlukan penyampaian informasi yang cepat dan benar. Untuk menyiasati hal tersebut, pengolahan data pemanfaatan uang zakat memerlukan bantuan sistem informasi. Karena banyaknya data yang dikelola dan tingginya harapan pengguna informasi terhadap transparansi dan legitimasi organisasi zakat, sistem informasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengelolaan informasi (Hisamuddin, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai wadah untuk mendistribusikan dan ZIS

Kewenangan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam skala nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), satu-satunya badan resmi yang mematuhi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Ditinjau dari segi kebahasaan, kata amil berasal dari kata amila ya'malu yang mempunyai arti berbuat atau berbuat sesuatu. Sedangkan amil adalah file ism yang menandakan orang yang melakukan suatu tugas, menurut bahasa kata. Oleh karena itu, Amil merujuk pada pekerja. Pejabat yang ditunjuk oleh negara atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, melestarikannya, dan kemudian menyebarkannya kepada penerima yang sah (*mustahiq*) dikenal sebagai amil zakat. BAZNAS dan pemerintah bertugas mengatur penyelenggaraan zakat sesuai dengan syariat Islam, amanah, berkeadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Akuntabilitas

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya sebatas mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan, melainkan juga memperhatikan dampak atas operasional perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya (Endahwati, 2014). Akuntabilitas mengacu pada proses dimana orang yang menerima kepercayaan bertanggung jawab kepada orang yang memberikannya atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara horizontal maupun vertikal. Akuntabilitas merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau bisnis mencapai tujuannya (Huda & Sawarjuwono, 2013).

Al-Qur'an surat Al Baqarah 282 yang mengamanatkan pencatatan setiap kegiatan transaksi juga mengandung makna akuntabilitas. Dengan mendokumentasikan transaksi-transaksi tersebut, masyarakat yang juga berhak mempertanyakannya akan dapat memperoleh informasi dan akuntabilitas (kemampuan untuk dipertanggungjawabkan) mengenai kondisi aktual yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan melakukan survei dan observasi untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat, infaq, sedekah pada Badan Amil Zakat

Kota Gorontalo. Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi seperti mencari data berupa laporan hasil pengelolaan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan datang langsung ke BAZNAS Kota Gorontalo. pengambilan data dilakukan melalui kegiatan wawancara (*interview*) langsung kepada ketua di bidang keuangan. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur dengan menelaah jurnal jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang mengatur, melaksanakan dan menyelenggarakan dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola dana zakat. Zakat adalah harta benda yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau bahan usaha untuk diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai aturan Islam. Infaq adalah harta yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum. Sedekah adalah sumber daya atau non-harta yang diberikan oleh individu atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum. *Muzaki* adalah seorang muslim atau pelaku usaha yang wajib mengeluarkan zakat. *Mustahik* adalah individu yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Organisasi Amil Zakat Masyarakat yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat secara luas (Rahman, 2015).

Pengelola Zakat yang profesional hendaknya didukung dengan sumber daya yang memadai, sehingga zakat sebagai aset ekonomi yang potensial bagi masyarakat terjamin dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Lembaga pengelola Zakat adalah organisasi non-profit yang berfungsi untuk dapat membantu umat Islam dalam mendistribusikan zakat, infaq, dan kontribusi kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya (Rahman, 2015). Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang saling terkait, khususnya pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Dalam beberapa kasus, ada muzaki yang enggan memberikan dana zakatnya karena pihak yang mengelola dana bukan orang yang benar benar dikenal. Sehingga hal ini memunculkan adanya kebutuhan akuntabilitas. Para muzaki menginginkan akuntabilitas pengelolaan terhadap efektifitas, dan efisiensi dari dana yang diserahkan.

BAZNAS dituntut untuk amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola, dan pendistribusi dana ZIS. Amanah berarti menyerahkan segala hak kepada pemiliknya, tidak menerima apapun dalam bentuk harga atau jasa yang melebihi hak pemiliknya, dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan kata lain, amanah merupakan suatu hak bagi seorang muslim yang sudah baliqh (*Mukallaf*) dan suatu kewajiban untuk menyampaikan amanah tersebut kepada yang mempunyai hak tersebut.

Pada prinsipnya amanah merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah, untuk menggunakan amanah tersebut dengan cara dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syariat.

Landasan Hukum yang digunakan BAZNAS

Dalam melakukan kegiatan, BAZNAS Kota Gorontalo mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan juga Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS). Dalam menetapkan kebijakan tentang pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kota Gorontalo berlandaskan pada syariah dengan menggunakan QS. At-Taubah ayat 103, QS. Al-Baqarah ayat 43 dll, yang isinya “dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat” dan dalam pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Gorontalo mengacu pada QS. At-Taubah ayat 60 yang berisi golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Budak, Orang yang berhutang dan kesulitan untuk membayar, Orang yang Kehabisan bekal dan dalam perjalanan jauh, dan Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah).

Penggunaan Informasi Manajemen Badan Amil Zakat (SIMBA)

BAZNAS Kota Gorontalo sudah menggunakan SIMBA atau Sistem informasi manajemen badan amil zakat. SIMBA terdiri dari dua sistem, yakni Sistem Informasi Operasional dan Sistem Informasi Pelaporan. BAZNAS menggunakan sistem ini untuk mengoperasikan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk bisa di-input data based muzaki dan transaksi penghimpunan dana ZIS. Sedangkan dalam kas keluar, dapat di-input data based mustahik dan setiap penyaluran dan ZIS.

Data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti data profil muzakki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil mustahik, dan jenis-jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409. Dan juga bisa diterbitkan kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setoran zakat. Jadi, dengan SIMBA ini muzaki dapat dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.

Data yang di-input oleh BAZNAS Kabupaten/kota akan menjadi sebuah laporan yang kemudian akan bisa dibaca oleh BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Pusat. Inilah yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP). Dengan demikian akan ada laporan zakat nasional dengan standar yang akuntabel, transparan dan mudah diakses melalui situs dari masing-masing BAZNAS.

Dari program-program yang telah BAZNAS Kota Gorontalo jalankan. Seperti, program ekonomi produktif, bantuan untuk para peserta didik, bantuan untuk kesehatan, dakwah advokasi dll. semua program tersebut berjalan dengan baik dan telah menerima beberapa penghargaan. Dan untuk laporan keuangannya telah diaudit dan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian

KESIMPULAN

BAZNAS Kota Gorontalo menggunakan akuntabilitas vertikal dan horizontal sebagai dasar penanganan uang ZIS. Akuntabilitas yang dihubungkan dengan *Habluminallah* disebut akuntabilitas vertikal. Sementara itu, tanggung jawab adalah hal yang melekat. Horizontal menjadi ciri interaksi *Habluminannas*. Konsep kepercayaan merupakan konsep yang menekankan akuntabilitas vertikal. Sementara profesionalisme dan transparansi merupakan nilai-nilai yang ditonjolkan dalam

kerangka akuntabilitas horizontal.

Perpaduan antara akuntabilitas rohani, akuntabilitas pelayanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan digunakan BAZNAS Kota Gorontalo dalam pengelolaan uang ZIS. Untuk mewujudkan hubungan tauhid antar pemangku kepentingan dan masyarakat luas, keempat akuntabilitas tersebut akan membangun hubungan yang seimbang antara habluminallah dan habluminannas. Moralitas dan harkat kemanusiaan yang lebih baik dibangun atas sinergi akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Hisamuddin, S. (2016). *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4.
- Institut Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409; PSAK 409. IAIGlobal.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Vol. 6, Issue 1).
- Yosi Dian Endahwati. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).